



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAMBI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EDY SUBAGIYO
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 111357

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **865.469.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 334 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 524.074.000
2. Tanah Seluas 499 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 56.895.000
3. Tanah Seluas 499 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 59.500.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 607 m2/36 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **113.140.000**

1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 105.040.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 8.100.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **289.815.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **11.808.800**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **308.191.157**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **1.588.423.957**

III. HUTANG **Rp.** **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **1.588.423.957**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.